

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Advokat

Dalam bahasa Indonesia, pengertian Advokat berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang artinya *to defend* (mempertahankan) *to call to one said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), dan *to vouch or to warrant* (menjamin). Sedangkan dalam bahasa Inggris pengertian advokat dijelaskan dengan kata *advocate* yang berarti *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung) dan *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).¹

Kemudian secara istilah advokat diartikan sebagai seorang yang melaksanakan kegiatan advokasi. Yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak maupun kewajiban klien/ penerimaan jasa hukum, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Advokat no.18 tahun 2003 tentang advokat, dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di dalam pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memberikan jasa hukum yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan

¹ Sartono & Bhekti Suryani 2013, Prinsip-prinsip Dasar profesi Advokat, Jakarta, Dunia cerdas halaman 1.

hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²

Advokat adalah penyeimbang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, memiliki kebebasan yang didasarkan pada kehormatan dan kepribadian Advokat, berpegang teguh pada prinsip-prinsip Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan (4K). Advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya berdasar ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, oleh karena itu penegak hukum diharuskan saling menghargai antar satu dengan yang lain; Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim³

Advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi dan untuk pencari keadilan. Selain itu, Advokat melalui keahlian profesinya berperan di luar pengadilan. Untuk itu, Advokat harus memiliki keahlian profesi yang mumpuni Kualitas keahlian standar-standarnya ditentukan oleh organisasi profesinya. Advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi dan untuk pencari keadilan. Selain itu, Advokat melalui keahlian profesinya berperan di luar pengadilan. Untuk itu, Advokat harus memiliki keahlian profesi yang mumpuni Kualitas keahlian standar-standarnya ditentukan oleh organisasi profesinya.

² Agus S Jaya Astra, 2020, *Etika dan Tanggung Jawab Profei Advokat*, Semarang, Kreasi total media, halaman 1.

³ Sarbini, Rudi Sapoelete, Caroline H, 2023 *Konsep Standar Profesi Advokat dalam Mewujudkan Advokat Profesional*, Makasar, Nasmedia pustaka, Halaman 23.

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

Advokat yang mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya serta bertingkah laku bertuturkata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan, kemudian berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban kehormatan dan harkat martabat profesinya serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela bahkan sampai melanggar **sumpah**/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat dapat ditindak dan dikenakan berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Ketentuan jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Advokat dan pengacara adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian dan mengacu pada seseorang yang memegang lisensi atau izin dari pemerintah untuk memberikan layanan hukum kepada klien. Mereka biasanya memiliki keahlian dalam menangani masalah hukum yang kompleks dan mewakili klien mereka di pengadilan.

Akan tetapi, peran advokat tidak sebatas pada penyelesaian konflik antar individu saja, melainkan juga mencakup hubungan antara warga negara dengan lembaga-lembaga pemerintahan. Dengan demikian, fungsi advokat tidak hanya

sebatas pada aspek hukum yang bersifat interpersonal saja, tetapi juga pada jangkauan yang lebih luas dalam konteks relasi antara individu dan otoritas publik

Penasihat hukum adalah orang yang memberikan saran hukum kepada klien dalam masalah yang berkaitan dengan hukum khusus dalam kasus pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Mereka tidak memiliki lisensi atau izin untuk mewakili klien mereka di pengadilan, tetapi mereka dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalah hukum mereka dengan memberikan nasihat hukum.⁴

Berbicara advokat dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Islam advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi advokat di dalam Islam dengan lembaga pemberi jasa bantuan hukum seperti hakim, mufti, mushalih-alaih. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat yaitu lembaga penegak hukum di luar pemerintah yang bertugas memberi jasa hukum kepada masyarakat.

Sebenarnya, istilah advokat itu sendiri bukan dicetuskan oleh orang Indonesia. Melainkan mengadopsi dari bahasa Belanda yakni istilah *advocaat*, yang berarti seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de (Mr)*. Yang mana jasa tersebut diberikan baik di dalam maupun di luar ruang persidangan. Sehingga tugas utama seorang advokat adalah memberikan pelayanan kepada klien / penerima jasa hukum.

Undang-Undang Advokat disusun dengan memperhatikan landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan adanya berbagai aspek kebutuhan masyarakat yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat. Profesi Advokat secara historis termasuk salah satu profesi yang tertua, dalam perjalanan-nya profesi Advokat merupakan profesi yang mengedepankan aspek kepercayaan dari pemberi kuasa klien.

⁴ Ecep Nurjana, 2023, Pendidikan Profesi Advokat, Jawa Barat, Edu Publisher, halaman 5.

Pada awalnya secara perorangan para Advokat pernah menjadi bagian yang sangat penting dalam pembentukan negara ini, baik pembentukan institusi, politik hukum, maupun etika profesi para penegak hukum. Dalam keterbatasannya para Advokat secara perorangan organisasi masih mampu berperan di dalam gerakan penegakkan hak asasi manusia di Indonesia⁵

Setelah jatuhnya Orde Baru sampai sekarang, para Advokat sebagai individu maupun organisasi sangat dilemahkan, hingga tidak mampu menolong dirinya sendiri untuk berperan dalam menentukan politik hukum dan reformasi hukum (termasuk institusi hukum), penegakkan hukum dan keadilan, hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, yang menjadi agenda utama reformasi. Bahkan, ada beberapa yang memperlihatkan indikasi tentang keterlibatannya dalam praktek-koruptif di badan peradilan.

Pada mulanya kedudukan Advokat dipinggirkan baik oleh pemerintah penjajahan maupun pemerintahan Indonesia setelah merdeka, namun dalam perkembangannya peranan Advokat sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan. Berbagai peraturan perundang-undangan diatur tentang kedudukan Advokat, puncaknya Advokat diatur secara khusus dalam undang- undang, yaitu Undang-Undang Advokat. Namun paska lahirnya UU Advokat, justru terjadi perpecahan di organisasi Advokat, yaitu PERADI (PERSATUAN Advokat Indonesia) dan KAI yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi Advokat.

Ada beberapa pengertian Advokat Menurut para ahli diantaranya sebagai berikut:

1. Advokat menurut *Black's Law Dictionary* adalah *to speak in favour of or defend argument (Advokat berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang)*. Adapun orang yang berprofesi sebagai adalah *one who assists, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid, pleads the cause of another before a court or a tribunal, a counselor*. Artinya Advokat merupakan seseorang

⁵ Danggur Feliks, Sarbini, Rudy Sapoelete, caroline Haryono, 2023, *Konsep Standar Profesi Advokat dalam Mewujudkan Advokat Profesional*, Makasar, PT.Nas Media Indonesia, halaman 5

yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seseorang konsultan⁶.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, advokat berasal dari bahasa Belanda *advocaat* yang artinya pengacara.⁷

2. Menurut Luhut M.P advokat yakni seorang yang telah resmi diangkat untuk apat menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar mester in de rechten (Mr), kata *advocates* (latin) yang mengandung arti seorang ahli hukum yang dapat memberikan pertolongan atau bantuan dalam soal-soal hukum.
3. Menurut Subekti advokat yaitu seorang pembela dan juga penasehat⁸
Menurut pendapat penulis advokat adalah seseorang yang siap melakukan tindakan hukum yang menjalankan kuasanya untuk memberikan pembelaan terhadap kliennya dalam masalah hukum yang dihadapi di persidangan atau pengadilan. Jasa hukum atau bantuan hukum ini diberikan kepada masyarakat atau kelompok orang yang membutuhkan bantuan hukum tanpa mengenal status sosialnya.

1.1.1 Peran dan Fungsi Advokat

Peran Advokat adalah prinsip tingkah laku mengenai kemampuan yang dimiliki perorangan atau sekumpulan orang maupun organisasi untuk melakukan suatu tujuan yang selaras dengan jabatannya⁹. Peran advokat berarti sekumpulan prinsip mengenai tindakan dari seorang profesional advokat atau organisasi advokat yang memiliki kewenangan sebagai penegak hukum di Pengadilan.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat telah dijelaskan bahwa, dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi advokat sebagai

⁶ Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT, Rineka, halaman 1

⁷ Rosdalina, "Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum di Pengadilan Agama", *Jurnal Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, 2015, hlm. 112

⁸ <http://seputarilmu.com/2019/03/Advokat.html>, diakses 28 November 2024, jam 09:45

⁹ Adelita Lubis, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm

profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan bagian yang penting. Tentunya, juga di samping lembaga peradilan instansi penegak hukum lainnya. Seperti kepolisian dan kejaksaan.

Tugas advokat melalui jasa hukum yang diberikannya, ia menjalankan tugas profesinya bertujuan demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan keadilan. Termasuk juga di dalamnya terdapat usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak dasar mereka hadapan hukum¹⁰.

Secara sadar tidak sadar, profesi advokat juga ikut memberikan sumbangsih berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum di Indonesia, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Termasuk juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Usaha tersebut yaitu melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun pembuatan kontrak-kontrak dagang.

Oleh karena itu, keberadaan advokat di negara hukum seperti di Indonesia seperti ini sangat penting. Pasalnya, dalam sistem negara hukum, penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri di atas pada satu pijakan kaki. Artinya, untuk bisa mewujudkan keadilan maka dibutuhkan pijakan lain di luar komponen penegak hukum. Komponen yang dimaksudkan adalah jaksa, polisi, dan hakim. Kesemuanya itu diibaratkan satu garis lurus atau pijakan kaki yang sama

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat, tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan Organisasi Profesi yang menaunginya. Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur mengenai sumpah dan janjinya

¹⁰ Op.cit,halaman 36.

telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan¹¹

1.1.2 Hak Dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban advokat diatur dalam RUU advokat Pada pasal 14,15,16,17,18, 19, sebagai berikut. Advokat bebas dan tanpa takut mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam sidang pengadilan untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya.

Advokat dalam membela kliennya tidak boleh diancam atau dipengaruhi dengan ancaman oleh siapapun dengan maksud mempengaruhi pembelaannya. Dengan demikian advokat secara leluasa mencari keadilan dalam membela kliennya.¹² Advokat mempunyai hak imunitas (kekebalan) tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya “dengan itikad baik” untuk kepentingan pembelaan terhadap klien di pengadilan, lembaga peradilan lainnya atau dalam dengar pendapat di DPR RI. Pasal ini hanya memberikan kekebalan terhadap advokat yang menjalankan profesinya “dengan itikad baik” Dalam hal dibuktikan bahwa advokat tersebut dalam menjalankan profesinya tidak dengan itikad baik, yang bersangkutan dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi data dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembelaan kliennya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan kepentingan tersebut.

Untuk membela klien advokat diberikan keluasaan untuk mencari dan memperoleh informasi, data atau dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya. Advokat tidak dapat dihentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat.

¹¹ Solehodin,2023, *Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perdata*, Jawa Timur,Thalibul Ilmu Publishing & Education,hal 9.

¹² Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam*, halaman 124

Frasa “tidak dapat dihentikan” artinya tidak dapat dipersamakan dengan klien yang dibelanya, meskipun klien tersebut telah melakukan tindakan pidana yang berat sekalipun. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan nya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

1.1.3 Kode Etik Advokat

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undangundang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan Kepribadian Advokat yang berpegang teguh kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.¹³ Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya.¹⁴ Oleh karena itu, juga setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah Profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.

Merujuk pada Pembukaan Kode Etik advokat Indonesia, Tahun 2002, menjelaskan bahwa, Kode Etik advokat Indonesia berfungsi sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat itu sendiri, yang menjamin dan melindungi para advokat. Namun begitu, di dalamnya juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk senantiasa jujur dan bertanggung jawab dalam setiap menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama dirinya sendiri.

¹³ Tim Sekretariat Peradi, Kitab Advokat Indonesia, (Jakarta: PT. Alumni, 2007), halaman. 31

¹⁴ Ibid

Oleh karena itu, sesuai ketentuan pada pembukaan Kode Etik advokat Indonesia Tahun 2002, maka setiap advokat harus bisa menjaga citra dan martabat kehormatan profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan. Yang mana eksistensinya telah dan harus diakui advokat tanpa melihat asal-usul keanggotaan organisasi profesinya, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik advokat yang berlaku.¹⁵

Tiap profesi advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tatakerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan bagi profesional untuk menyelesaikan dilema etika saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari, sistem etika tersebut juga bisa dijadikan parameter bagi problematika profesi pada umumnya, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien, komplik anggota profesi, serta yang berkaitan dengan tanggung jawab social.¹⁶

Uraian mengenai Kode Etik Advokat¹⁷

1. Etika Kepribadian Advokat
2. Etika Melakukan Tugas Jabatan
3. Etika Pelayanan Terhadap Klien
4. Etika hubungan Sesama Rekan Advokat
5. Etika pengawasan Terhadap Advokat

Dengan demikian, Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi, tetapi membebankan kewajiban pada setiap individu untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.¹⁸

¹⁵ Op.Cit,halaman 106

¹⁶ Abdulkadir Muhammad,2006, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman 77

¹⁷ Syahtiqti Nugraheni, Skripsi , “2019,*Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klien*” (Lampung : Universitas Islam Raden Intan

¹⁸ Ibid., halaman. 31

1.1.4 Tugas Dan Tanggung Jawab

Dalam setiap mengemban tugas selalu dibarengi dengan tanggung jawab profesi yang dimilikinya, dimana setiap orang atau advokat memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dijalankannya sehingga semua yang dilakukannya itu terperinci dengan baik.

Tugas advokat atau pemberi jasa hukum ialah mendampingi kliennya dalam menghadapi masalah persidangan di muka pengadilan, yang senantiasa siap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai advokat, hal ini dibarengi dengan adanya tanggung jawab profesi yang menyangkut dirinya, dimana harus profesional dalam menjalankan tugasnya.

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat dan kliennya. Advokat sangat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus memahami kode etik karena kode etik itu merupakan landasan moral seorang advokat dalam menjalankan tugas agar tidak melakukan penyelewengan. Pada dasarnya tugas pokok seorang advokat dapat dirinci sebagai berikut:

Memperjuangkan tegaknya kebenaran, keadilan hukum, dan hak-hak asasi manusia, Menghayati bahwa profesi advokat adalah mempunyai martabat yang tinggi, mulia dan dihormati, menaati kode etik advokat, membela dan melindungi pencari keadilan. Meningkatkan pengetahuannya terutama dalam bidang ilmu hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah serta perkembangan ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum, meningkatkan pembinaan budi pekerti dan budaya sebagai tuntunan pembinaan manusia Indonesia seutuhnya. Melaksanakan tugas pekerjaan profesi dengan segala kejujuran, kesungguhan, kebijaksanaan, keberanian, agar kepentingan yang dipercayakannya dapat terwujud dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan tanpa memandang agama, kepercayaan, aliran politik, keturunan, kewarganegaraan, kedudukan sosial baik kaya maupun miskin, memberikan bantuan hukum secara

cuma-cuma, menghormati kepada pengadilan selaku *officer of the court* dan membantu hakim dalam mencari kebenaran guna mencapai keputusan yang adil.

Pertentangan perdebatan di muka sidang pengadilan dalam membela perkara, tidak menjadikan permusuhan pribadi Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia, memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia, melaksanakan kode etik advokat, memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat, menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat, memelihara kepribadian advokat, menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai. memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat, memberikan pelayanan hukum (*legal service*), memberikan nasehat hukum (*legal advice*), memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*), memberikan pendapat hukum (*legal opinion*), menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*), memberikan informasi hukum (*legal information*), membela kepentingan klien (*litigation*), mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*). Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).¹⁹

1.1.5 Syarat Untuk Menjadi Seorang Advokat

Menjadi seorang Advokat tidak semudah membalikkan telapak tangan! Untuk menjadi seorang Advokat seseorang harus memiliki syarat-syarat tertentu yang harus diperoleh oleh seseorang dengan kerja keras, baik kerja keras dalam

¹⁹ Ropaun Rambe, 2001, Teknik praktek Advokat, Jakarta, PT. Grasindo, halaman 28-29

pengertian fisik maupun kerja keras dalam pengertian mental. Kerja keras dalam pengertian fisik artinya, orang yang bersangkutan harus memiliki berbagai pengalaman dalam dunia keadvokatan, sehingga dia fasih ketika tengah menangani suatu perkara hukum. Sedangkan kerja keras dalam Pengertian Mental, seseorang dituntut untuk selalu mengembangkan kepakarannya dalam satu bidang hukum tertentu dengan cara belajar, belajar dan belajar. Tidak hanya mengembangkan tetapi juga dia harus mengambinasikannya dan menhaplikasiannya ketika dia sedang menjalankan profesi keadvokatannya.

Menurut Artidjo Alkostar untuk menjadi seorang Advokat profesional, seseorang harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki *Knowledge*

Seorang Advokat berkewajiban untuk memiliki pemahaman secara utuh tentang hukum dan institusi hukum. Lebih dari itu, seorang Advokat harus dapat mengorelasikannya dengan problema disertai pemecahan kasus yang runtut.

2. *Legal Skill*

Seorang Advokat harus mampu mempergunakan metodologi legal analysis yang tepat dalam memecahkan problematika kasus yang dihadapi dalam upaya memberikan legal opinion, negosiasi, mediasi, investigasi, riset serta litigasi. Dalam arti pula, seorang Advokat harus memiliki *legal technical capacity* yang cukup.

3. *Leadership*

Seorang Advokat harus memiliki kemampuan manajerial dalam mengaplikasikan *knowledge dan legal skill* secara efektif dan efisien dalam menegakkan hukum.

4. *Character*

Seorang Advokat harus memiliki watak melayani pencari keadilan secara loyal dan efektif.

5. *Capability*

Seorang Advokat harus memiliki kebugaran fisik, psikis, dan mental yang memadai dalam menjalankan profesinya.²⁰

1.1.6 Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan nya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*straf- baar feit*).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana²¹.

Jenis-jenis pidana sebagai berikut:

- a. pidana pokok
 1. Pidana matai
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan Hakim²²

²⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, 2011, Panduan Memilih Dan Menggunakan Jasa Advokat,(Yogyakarta: Medpress Digital) halaman 28

²¹ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 24-25

²² Gerry Muhamad Rizki, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Permata Press, halaman 13.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

2.1.7 Pengertian Litigasi dan Non Litigasi

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Pada Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian” dan pada Pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dari ketentuan perundang-undangan tersebut, mediasi merupakan salah satu alternatif yang disediakan dan diakui oleh negara dalam penyelesaian sengketa²³.

²³ Hanifah M,” *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri*”, Adhaper, Vol 2, halaman 1.